



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Bin Tarhimi
2. Tempat lahir : Mesir Ilir (Way Kanan)
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Giri Harjo Kec. Bahuga Kab. Way kanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Junaidi Bin Tarhimi ditangkap tanggal 30 Maret 2021;

Terdakwa Junaidi Bin Tarhimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bbu



1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Tarhimi telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan dan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Junaidi Bin Tarhimi berupa pidana selama 1 (satu) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api jenis senjata api revolver warna silver Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Junaidi Bin Tarhimi pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 08.00 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Gili Harjo Kec. Bahuga Kab. Way Kanan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

berawal pada hari sabtu Tanggal 20 Maret 2021 saksi korban dedi saputra sedang berada di rumah pamannya yaitu sdr. M. Amin yang berada di Kampung Gili Harjo Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan, saat itu saksi korban dedi saputra sedang berada di ruang tamu kemudian saksi korban dedi saputra mendengar suara sepeda motor datang dan kemudian saksi iskandar datang menemui saksi dedi saputra dan berkata "DI, AYO KITA KELUAR SEBENTAR KITA MAU NGOBROL" sambil memengang sebelah tangan saksi dedi saputra dan di ajak keluar oleh saksi iskandar menuju samping rumah , dan pada saat itu terdakwa sudah berada di samping rumah tersebut dan setelah bertemu terdakwa langsung mengeluarkan dan menodongkan korek api gas berbentuk pistol jenis revolver kepada saksi Dedi saputra

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bbu



sambil berkata “ Ku Patiko niku”, selanjutnya terdakwa menarik pelatuk korek api gas berbentuk pistol jenis revolver dan tidak meledak, dan terdakwa langsung memukulkan korek api gas berbentuk pistol jenis revolver ke arah kepala saksi Dedi saputra. Akibat perbuatan tersebut saksi dedi saputra melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 445/86/PKM-BBU/III/2021 dengan kesimpulan terdapat luka robek ukuran panjang tiga centimeter kali lebar satu centimeter, san kedalaman luka robek satu centimeter. Luka – luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan benda dengan permukaan kasar--

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi Dedi Saputra Bin M Rozak, saksi Maryuna Binti Hamid, dan saksi Tukimin Bin Martono yang telah disumpah dihadapan penyidik pada tanggal 30 Maret 2021, yang mana saksi-saksi tersebut tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut:

1. Saksi Dedi Saputra Bin M. Rozak, dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi mengerti sebabnya di periksa dan saksi bersedia untuk di periksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban yang sebenar – benarnya sehubungan dengan saksi telah dianiaya oleh terdakwa Junaidi Bin Tarhimi;
  - bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah paman saksi tepatnya di Dsn. 03 Kp. Giri Harjo Rt.006 Rw.003 Kec. Bahuga Kab. Way Kanan, dan korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah sdr. Junaidi Bin Tarhimi adalah seorang Laki-laki, berumur  $\pm$  25 Tahun, pekerjaan Swasta, alamat Kp. Giri Harjo Kec. Bahuga Kab. Way Kanan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. Junaidi Bin Tarhimi, dan sdr. Junaidi Bin Tarhimi melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya seorang diri;



- bahwa cara sdr. Junaidi Bin Tarhimi melakukan penganiyaan terhadap saksi adalah awalnya sdr. Junaidi Bin Tarhimi menodongkan yang menurut saksi merupakan sebuah senjata api rakitan namun saat ingin ditembakkan kearah kepala saksi, senjata tersebut tidak menembak, dan dikarenakan senjata tersebut tidak menembak kemudian sdr. Junaidi Bin Tarhimi pun memukulkan senjata tersebut kearah kepala saksi;
- bahwa terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan berwarna putih/silver yang digunakan untuk memukulkan ke kepala saksi, serta 1 (satu) buah senjata api rakitan berwarna putih/silver berciri-ciri sepanjang + 20 cm warna putih/silver, berbentuk atau jenis Revolver;
- bahwa saksi dapat mengetahuinya dikarenakan saksi melihat dengan jelaskan senjata tersebut diarahakan ke kepala saksi, dan saat itu juga senjata tersebut ditembakkan namun senjata tersebut tidak menembak atau tidak mengeluarkan peluru, dan dikarenakan hal tersebut sdr. JUNAIDI langsung memukulkan kearah kepala saksi dengan menggunakan senjata tersebut, dan senjata tersebut berbentuk seperti senjata jenis revolver, dan sdr. JUNAIDI bin TARHIMI melakukan penganiyaan terhadap saksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian kepala belakang saksi, serta saksi tidak mengetahui apa sebab sdr. JUNAIDI Bin TARHIMI melakukan penganiyaan terhadap saksi

Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Maryuna Binti Hamid, dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Melakukan penambangan tanpa izin yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Aliran sungai binjai kel. Blambangan umpu Kecamatan blambangan umpu kabupaten way kanan
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat penambangan yang di lakukan tanpa izin , kemudian saksi bersama rekannya dari polres way kanan yaitu saksi puad tri harto dan saksi ahmad rifai melakukan penyelidikan ke aliran sungai binjai kemudian melihat para terdakwa sedang melakukan penambangan di aliran sungai menggunakan mesin GT STAR, selang monitor panjang 30 meter, selang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabang dengan panjang 10 meter, 1buah alat pendulang dan 3 Kg pasir yang diduga mengandung emas

- Bahwa saat ditanyakan kepada para terdakwa terkait izin penambangan, para terdakwa tidak bisa menunjukkan izin penambangan dari dinas terkait

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa alat yang digunakan tersebut adalah milik sdr. Dedi dan yang memiliki lahan adalah sdr. Dedi;

Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Tukimin Bin Martono, dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, sekira jam 09.00 Wib, yang bertempat di rumah saksi yang berada di Kp. Giri Harjo Kec. Bahuga Kab. Way Kanan, dan korban dalam peristiwa tersebut adalah sdr. Dedi Saputra adalah seorang Laki-laki, pekerjaan belum bekerja, berusia  $\pm$  24 Tahun, beralamat Kel. Blambangan umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dan saksi masih ada hubungan dengan sdr. Dedi Saputra yaitu keponakan saksi sendiri sedangkan pelaku yang melakukannya yaitu sdr. Junaidi Bin Tarhimi adalah seorang Laki-laki, pekerjaan swasta, berusia  $\pm$  28 Tahun, beralamat Kp. Giri Harjo Kec. Bahuga Kab. Way Kanan namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Junaidi melainkan hanya tetangga rumah saksi yang berselang 1 (satu) rumah dengan rumah saksi;

- bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Penganiayaan tersebut dikarenakan saksi berada di rumah saksi saat peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi dan saksi mendengar keributan dari rumah saksi tersebut, dan keributan yang saksi dengar tersebut bahwa sdr. JUNAIDI berkata kepada sdr. Dedi Saputra dengan keras "KU PATI KON NIKU (TERSANGKA BUNUH KAMU)", lalu tidak lama kemudian sdr. Dedi Saputra pun berteriak kesakitan sambil berkata "ADUHHH", serta yang saksi ketahui bahwa keributan tersebut antara sdr. Dedi Saputra dengan sdr. Junaidi;

- bahwa setelah saksi mendengar keributan tersebut yang saksi lakukan adalah langsung menuju suara keributan tersebut dan langsung memisahkan sdr. Dedi Saputra dengan sdr. Junaidi yang sedang bertengkar lalu saksi pun langsung menarik sdr. Dedi Saputra kedalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bbu





kamar lalu saksi pun menutup pintu kamar tersebut agar sdr. Dedi Saputra tidak keluar dari kamar tersebut dan supaya pertengkaran tersebut tidak berlanjut, dan saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan antara sdr. Junaidi dengan sdr. Dedi Saputra sehingga mengakibatkan sdr. Junaidi melakukan penganiayaan terhadap sdr. Dedi Saputra tersebut, dan saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara sdr. Junaidi melakukan penganiayaan terhadap sdr. Dedi Saputra tersebut namun setelah saksi memisahkan sdr. Dedi Saputra dengan sdr. Junaidi dan menarik sdr. Dedi Saputra kedalam rumah saksi, barulah saksi melihat bahwa kepala sdr. Dedi Saputra mengalami luka sobek dan bercucuran darah, dan saksi tidak mengetahui penyebab kepala sdr. Dedi Saputra mengalami luka sobek dan bercucuran darah

- bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. Anisa Rizki, sdr. M. Amin dan sdr. Iskandar dikarenakan saat itu sdr. Iskandar bersama dengan sdr. Junaidi saat melakukan penganiayaan terhadap sdr. Dedi Saputra, dan sdr. Anisa Rizki mengetahui dikarenakan berada dibelakang rumah dan mendengar suara keributan dari luar depan rumah, sedangkan sdr. M. Amin mengetahui dikarenakan diberitahukan oleh sdr. Dedi Saputra bahwasanya dirinya telah dianiaya oleh sdr. Junaidi;

Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor 445/86/PKM-BBU/III/2021 dengan kesimpulan terdapat luka robek ukuran panjang tiga centimeter kali lebar satu centimeter, dan kedalaman luka robek satu centimeter. Luka – luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan benda dengan permukaan kasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, sekira jam 09.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumah tetangga rumah terdakwa yang bernama sdr. M. AMIN di Kp. Giri Harjo Kec. Bahuga Kab. Way Kanan, dan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 09.00 Wib di rumah tetangga rumah terdakwa yang bernama sdr. M. AMIN di Kp. Giri Harjo Kec. Bahuga Kab. Way Kanan tersebut yang terdakwa lakukan sedang ribut dan bertengkar dengan sdr. DEDI SAPUTRA, ribut atau bertengkar yang terdakwa maksudkan tersebut yaitu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. DEDI SAPUTRA;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bbu*



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. DEDI SAPUTRA dengan cara memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk senpi mainan jenis Revolver warna silver sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa sendiri yang melakukan Penganiayaan terhadap DEDI SAPUTRA, dan terdakwa memukul sdr. DEDI SAPUTRA sebanyak  $\pm$  1 (satu) kali, yang terdakwa pukul pada saat itu mengenai Kepala dibagian Belakang;
- Bahwa yang mengetahui pada saat terdakwa memukul sdr. DEDI SAPUTRA tersebut adalah hanya adik terdakwa yang bernama sdr. ISKANDAR namun setelah kejadian tersebut bibi dari sdr. DEDI SAPUTRA yang bernama MARYUNA datang meleraikan terdakwa dan sdr. DEDI SAPUTRA;
- Bahwa saudara ISKANDAR dapat mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa bersama dengan sdr. ISKANDAR saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. DEDI SAPUTRA namun untuk sdr. MARYUNA terdakwa tidak mengetahui sebab dirinya mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa bahwa jarak terdakwa dengan sdr. ISKANDAR sekitar  $\pm$  1 (satu) Meter sedangkan sewaktu terdakwa melakukan pemukulan jarak terdakwa dengan sdr. DEDI SAPUTRA sekitar  $\pm$  50 cm (lima puluh centimeter);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah korek api jenis senjata api revolver warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 15 April 2021 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, sekira jam 09.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumah tetangga rumah terdakwa yang bernama sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. AMIN di Kp. Giri Harjo Kec. Bahuga Kab. Way Kanan, dan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 09.00 Wib di rumah tetangga rumah terdakwa yang bernama sdr. M. AMIN di Kp. Giri Harjo Kec. Bahuga Kab. Way Kanan tersebut yang terdakwa lakukan sedang ribut dan bertengkar dengan sdr. DEDI SAPUTRA, ribut atau bertengkar yang terdakwa maksudkan tersebut yaitu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. DEDI SAPUTRA;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. DEDI SAPUTRA dengan cara memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api yang berbentuk senpi mainan jenis Revolver warna silver sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa sendiri yang melakukan Penganiayaan terhadap DEDI SAPUTRA, dan terdakwa memukul sdr. DEDI SAPUTRA sebanyak  $\pm$  1 (satu) kali, yang terdakwa pukul pada saat itu mengenai Kepala dibagian Belakang;

- Bahwa yang mengetahui pada saat terdakwa memukul sdr. DEDI SAPUTRA tersebut adalah hanya adik terdakwa yang bernama sdr. ISKANDAR namun setelah kejadian tersebut bibi dari sdr. DEDI SAPUTRA yang bernama MARYUNA datang meleraikan terdakwa dan sdr. DEDI SAPUTRA;

- Bahwa benar saudara ISKANDAR dapat mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa bersama dengan sdr. ISKANDAR saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr. DEDI SAPUTRA namun untuk sdr. MARYUNA terdakwa tidak mengetahui sebab dirinya mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa benar bahwa jarak terdakwa dengan sdr. ISKANDAR sekitar  $\pm$  1 (satu) Meter sedangkan sewaktu terdakwa melakukan pemukulan jarak terdakwa dengan sdr. DEDI SAPUTRA sekitar  $\pm$  50 cm (lima puluh centimeter);

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Junaidi Bin Tarhimi sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar bahwa Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya oleh Majelis Hakim;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Korban sdr. Dedi Saputra yang dilakukan oleh Terdakwa Junaidi Bin Tarhimi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, sekira jam 09.00 Wib, yang bertempat di rumah saksi yang berada di Kp. Giri Harjo Kec. Bahuga Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari sabtu Tanggal 20 Maret 2021 saksi korban dedi saputra sedang berada di rumah pamannya yaitu sdr. M. Amin yang berada di Kampung Gili Harjo Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan, saat itu saksi korban dedi saputra sedang berada di ruang tamu kemudian saksi korban dedi saputra mendengar suara sepeda motor datang dan kemudian saksi iskandar datang menemui saksi dedi saputra dan berkata “DI, AYO KITA KELUAR SEBENTAR KITA MAU NGOBROL” sambil memegang sebelah tangan saksi dedi saputra dan di ajak keluar oleh saksi iskandar menuju samping rumah , dan pada saat itu terdakwa sudah berada di samping rumah tersebut dan setelah bertemu terdakwa langsung mengeluarkan dan menodongkan korek api gas berbentuk pistol jenis revolver kepada saksi Dedi saputra sambil berkata “ Ku Patiko niku”, selanjutnya terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bbu



menarik pelatuk korek api gas berbentuk pistol jenis revolver dan tidak meledak, dan terdakwa langsung memukulkan korek api gas berbentuk pistol jenis revolver ke arah kepala saksi Dedi saputra;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 445/86/PKM-BBU/III/2021 dengan kesimpulan terdapat luka robek ukuran panjang tiga centimeter kali lebar satu centimeter, dan kedalaman luka robek satu centimeter. Luka – luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan benda dengan permukaan kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api jenis senjata api revolver warna silver yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Tarhimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api jenis senjata api revolver warna silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Muhammad Budi Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. dan Echo Wardoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 secara *teleconference* oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., dan Ridwan Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)